



PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir, Singaraja, 18-12-1998, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/tanggal lahir : Gilimanuk, 31-12-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 7 Oktober 2022 dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2015 di rumah kediaman Tergugat (purusa) di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-05082015-0001 tertanggal 20 Agustus 2015;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama :
- Anak Penggugat dengan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 5 September 2014

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan Penggugat, namun kehidupan rumah tangga yang rukun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari antara penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekocokan, pertengkaran – pertengkaran dan beda prinsip sehingga apa yang menjadi tujuan hidup dalam rumah tangga selalu tidak mencapai kesepakatan dan tujuan;
6. Bahwa Tergugat hanya bergaya hidup santai, tidak menafkahi keluarga serta tidak punya rasa tanggungjawab terhadap keluarga;
7. Bahwa dalam pertengkaran / percekocokan selain karna faktor ekonomi juga disebabkan adanya piak ke tiga (Perempuan lain/WIL);
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sampai gugatan ini diajukan ;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan bantuan dari pihak keluarga dan aparat tingkat Desa namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara Adat di tingkat Desa dengan disaksikan oleh aparat tingkat Desa Adat dengan surat pernyataan perceraian tertanggal 04 April 2022 (surat terlampir);
11. Bahwa oleh karena rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan ini melalui perceraian;
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi menjalin kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 3 April 2015 di rumah kediaman Tergugat (purusa) di Kelurahan Gilianuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Akta perkawinan Nomor : 5101-KW-05082015-0001 tertanggal 20 Agustus 2015 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 5 September 2014;berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2022, dan tanggal 19 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan, yang isi surat gugatan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kadek Darma dan saksi Kadek Yuni Marliani;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 3 April 2015 di Kabupaten Jembrana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-05082015-0001, adalah perkawinan yang sah dan Putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya pertengkaran terus menerus/sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-05082015-0001 tertanggal 20 Agustus 2015 telah tercatat perkawinan antara (Penggugat) dan (Tergugat) yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat Bali pada tanggal 3 April 2015 di Kabupaten Jembrana maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut diatas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi Kade Darma dan saksi Kadek Yuni Marliani menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau bertengkar disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan orang ketiga (wanita idaman lain) dan berulang kali melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai (vide Bukti Surat bertanda P-6);

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang meminta anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : I Putu Indra Subakti Putra, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana pada tanggal 5 September 2014 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 butir a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata*

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa kutipan Akta Kelahiran nomor 5101-LT-16062020-0001 atas nama I Putu Indra Subakti Putra, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jembrana tanggal 5 September 2014 terungkap fakta anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun

Menimbang oleh karena anak I Putu Indra Subakti Putra, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jembrana tanggal 5 September 2014 masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tuanya, maka majelis Hakim berpendapat hak asuh dan pemeliharaan anak diberikan kepada penggugat dan tergugat untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dengan tujuan demi perkembangan jiwa serta masa depan anak tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim mem pertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 *"keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata acara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 3 April 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 5101-KW-05082015-0001 tertanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jembrana tanggal 5 September 2014 diasuh dan dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa , tanggal 25 Oktober 2022, oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 195/Pdt.G/2022/PN.Nga tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. atk	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp300.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp420.000,00;

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Nga